



PUTUSAN
Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Simpang Baru / 01 Januari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru (Gardu Induk PLN), selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Jawa Barat / 25 Oktober 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru (Depan Pergudangan Angkasa), selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 06 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 06 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl.H. Syamsul Bahri, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2017, karena sejak bulan Desember tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
6. Termohon bersikap kasar, dan sering melawan kepada Pemohon;
7. Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;
8. Termohon meninggalkan rumah Pemohon, selama seminggu tanpa ada kabar kepada Pemohon ;
9. Termohon sering menyatakan permintaan untuk berpisah kepada Pemohon sehingga memancing keributan/pertengkaran;
10. Termohon meninggalkan rumah Pemohon sampai dengan waktu yang cukup lama dan sama sekali tidak ada kabar secara langsung kepada pihak Pemohon;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
12. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah hadir secara in person sedangkan Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Air Hitam No. 3 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widiya Kota pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru sebagaimana alamatnya saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar tak mau dinasehati Pemohon sebagai suami. Termohon juga sering keluar rumah sehari-hari/seminggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak ada kabar berita sama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon juga sering minta cerai sama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, namun informasi dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang semenjak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, dan pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru sebagaimana alamatnya saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar tak mau dinasehati Pemohon sebagai suami Termohon juga sering keluar rumah sehari-hari/seminggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak ada kabar berita sama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon juga sering minta cerai sama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, namun informasi dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang semenjak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, dan pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon yang mendalilkan sebagai istri dari Termohon sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil permohonannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Pemohon karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Pemohon yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling berseduaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon, saksi juga mengetahui dari sikap Pemohon dan Termohon sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diam-diam dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran mana patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Termohon telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حوله**

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 Oktober 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka marah, tidak mau menurut kepada Pemohon, Termohon juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Juni 2017 dan telah pisah ranjang sampai saat ini;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonannya Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa ***antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1 i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Pemohon sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



pengakuan Pemohon sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa #0046 dengan Termohon sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada mashlahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**, artinya "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui", demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu*

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fitarman bin Syamsul Bahri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Thessa Oktariana binti Iwan Setiawan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Sahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dengan dibantu Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2.	ATK	:	Rp50.000,00
	Perkara		
3.	PNBP	:	Rp20.000,00
4.	Panggilan	:	Rp375.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00
	JUMLAH	:	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Pbr.